

**NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Mudrikatul Khoiriyah

NIM 18210027



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Mudrikatul Khoiriyah

NIM 18210027



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Oktober 2022
Penulis,



Mudrikatul Khoirivah
NIM. 18210027

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mudrikatul Khoiriyah NIM 18210027 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah.,S.Ag., M.H.
NIP. 19730118 199803 2 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mudrikatul Khoiriyah, NIM 18210027, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI. NIP. 19840602201608000000	(.....) Ketua
2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. NIP. 197301181998032004	(.....) Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. NIP. 197108261998032002	(.....) Penguji Utama

Malang, 11 November 2022
Dekan
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”¹

(QS. Al-Baqoroh [2]: 233)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim. Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah dan menunjukkan kita pada jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat syafa’at-Nya kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do’a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini. maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati. M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah.,S.Ag, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terkhusus kepada teman-teman yang membantu, mendukung dan meluangkan waktu untuk penulis. Penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.
8. Kedua orang tua penulis, bapak Mulhim dan ibu Mulazimatul Imanah, dan kakak perempuan penulis, Ulfa Mu'amarotul Hikmah, S.E. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas segala doa, dukungan, bimbingan dan kasih sayang tak terhingga demi keberhasilan penulis dalam proses mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan

negara. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Oktober 2022
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mudrikatul Khoiriyah'.

Mudrikatul Khoiriyah
NIM. 18210027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Basa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D} ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’) untuk pengganti huruf ‘ain “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan panjang bacaan untuk masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال Menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل Menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ *nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy” agar bias menggambarkan ya’ *nisbat*

diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya خبير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbuthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbuthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: الرسالة للمدرسة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*

كُلُّكُمْ menjadi *kullukum*

F. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa "al-" baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. *Al-Imam Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya mengatakan ...
2. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: مَسْنُونٌ (*mas'ulun*) فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)

أَمَرْتُ (*utrimu*)

H. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan penggunaan huruf kapital berdasarkan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Pendekatan Penelitian	6
3. Jenis Bahan Hukum	6
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	7
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika Penulisan	12
H. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif.....	17

3. Alasan Perceraian	18
4. Akibat Perceraian	19
B. Kewajiban Orang Tua	20
1. Pengertian Orang Tua	20
2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	21
C. Nafkah	24
1. Pengertian Nafkah	24
2. Ukuran Nafkah	25
3. Nafkah Pasca Perceraian	25
D. Hak Anak	26
1. Pengertian Anak	26
2. Pengertian Hak Anak	28
3. Dasar Hukum Hak Anak	32
a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	32
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	33
4. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang	34
5. Macam-Macam Hak Anak.....	38
6. Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Indonesia	40
7. Konsekuensi Pidana Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kewajiban Ayah terhadap Nafkah Anak Berkelanjutan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ..	46
B. Konsekuensi Pidana Bagi Ayah Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Anak.....	60
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
BUKTI KONSULTASI	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.1 Perbandingan Umur Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	31
Tabel 3.1 Mapping Nafkah Lampau UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 35 Tahun 2014	52
Tabel 4.1 Sanksi Bagi Ayah Yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Anak ...	66

ABSTRAK

Khoiriyah, Mudrikatul. NIM 18210027, 2022. **Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.,M.H.

Kata Kunci : Kewajiban Orang Tua; Nafkah Anak; Undang-Undang Perlindungan Anak.

Orang tua merupakan pemeran utama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusannya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”. Adapun fokus utama dalam penelitian ini yaitu menganalisa kewajiban ayah terhadap nafkah anak yang lampau ketika ayah sudah mampu dan sanksi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi serta kepustakaan dengan sumber hukum primer Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sumber hukum sekunder berupa jurnal, buku-buku dan artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu kewajiban orang tua terhadap anak tercantum pada pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Kewajiban Ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban seorang Ayah terhadap anak yang telah dilalaikan dapat dianggap sebagai hutang ayah. Sanksi pidana bagi Ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dituntut secara pidana yang tercantum pada pasal 77 B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

ABSTRACT

Khoiriyah, Mudrikatul. NIM 18210027, 2022. **Sustainable Child Living After Divorce Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords : Parental Obligations; Children's Living; Child Protection Act.

Parents are the main actors responsible for the protection and fulfillment of children's rights. The right to provide for children after divorce is regulated in Article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, specifying that as a result of the breakup of the marriage the husband still has the obligation to provide for his child. Among the rights of children that must be fulfilled by parents is the right to a living. As stated in article 14 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection that "children are still entitled to care, maintenance, education and protection for the growth and development process of both parents and obtain life financing from both parents". The main focus in this study is to analyze the father's obligation to provide for the past child when the father is capable and criminal sanctions for the father who does not provide for the child.

This research is a normative legal research using a statutory approach. The method of collecting legal materials used in this study uses documentation and literature with primary legal sources of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and secondary legal sources in the form of journals, books and related articles from both newspapers and electronic media related to the title of the research.

The result of this study is that the obligation of parents towards children is stated in p 26 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection that parents are obliged and responsible for nurturing, maintaining, educating, and protecting children and fostering the development of children in accordance with their talents and interests and Article 14 of Law No. 35 of 2014 that children are still entitled to life financing from both parents. Dad's obligation to provide for the child's livelihood post-divorce until the child is married or can stand alone. A Father's obligation to a neglected child can be regarded as a father's debt. Legal sanctions for fathers who neglect the child's livelihood obligations can be criminally prosecuted as stated in article 77 B of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely imprisonment for a maximum of 5 years or a maximum fine of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).

ملخص البحث

الخيرية، مدريكة. 18210027، 2022. العيش المستدام للأطفال بعد الطلاق من منظور القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل. اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف : د. الحاج أرفانيا زهرية، S.Ag، م. ح.

الكلمات المفتاحية : التزامات الوالدين; معيشة الأطفال; قانون حماية الطفل.

والآباء هم الجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حماية حقوق الطفل وإعمالها. وتنظم المادة 41 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج الحق في إعالة الأطفال بعد الطلاق، وتنص على أنه نتيجة لفسخ الزواج يظل الزوج ملزماً بإعالة طفله. ومن بين حقوق الأطفال التي يجب أن يفي بها الوالدان الحق في لقمة العيش. كما جاء في المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل أنه "لا يزال من حق الأطفال الحصول على الرعاية والإعالة والتعليم والحماية لعملية النمو والتطور لكلا الوالدين والحصول على تمويل الحياة من كلا الوالدين". ينصب التركيز الرئيسي في هذه الدراسة على تحليل التزام الأب بإعالة الطفل السابق عندما يكون الأب قادراً والعقوبات الجنائية للأب الذي لا يعيل الطفل.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نهجا قانونيا. تستخدم طريقة جمع المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة الوثائق والمؤلفات ذات المصادر القانونية الأولية للقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل والمصادر القانونية الثانوية في شكل مجلات وكتب ومقالات ذات صلة من كل من الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية المتعلقة بعنوان البحث.

وجاءت نتيجة هذه الدراسة في نص 26 من القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل على أن الوالدين ملزمان ومسؤولان عن رعاية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم وحمايتهم وتعزيز نمائهم وفقا لمواهبهم واهتماماتهم والمادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 2014 التي تنص على أن الأطفال ما زالوا يستحقون تمويل الحياة من كلا الوالدين. التزام الأب بتوفير سبل عيش الطفل بعد الطلاق حتى يتزوج الطفل أو يمكنه الوقوف بمفرده. يمكن اعتبار التزام الأب تجاه الطفل المهمل دينا للأب. يمكن مقاضاة العقوبات القانونية للآباء الذين يهملون التزامات الطفل المعيشية جنائيا كما هو منصوص عليه في المادة 77 ب من القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن حماية الطفل، أي السجن لمدة أقصاها 5 سنوات أو غرامة قصوى قدرها 100,000,000 روبية (مائة مليون روبية).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Sekalipun suatu perkawinan putus karena perceraian, tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua (suami dan istri yang bercerai) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.¹ Hak nafkah anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa “akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya”. Sebab dengan tegas di atur bahwa suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan menanam nilai budi pekerti pada anak”. Berdasarkan pasal tersebut artinya bahwa anak berhak untuk

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga dari ayah. Selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara melalui Undang-Undang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak-anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian. Hal tersebut memberikan makna bahwa anak yang tidak mendapat pengasuhan dari siapapun disebut sebagai anak yang terlantar, akan tetapi jika ia masih dalam pengasuhan maka tidak dikategorikan sebagai anak yang terlantar.

Adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar orang tua dan anak. Istilah Perlindungan Anak tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seorang anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan memperoleh pendidikan. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Pasal-pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa orang tua seharusnya mampu untuk mengasuh dan mendidik anaknya bahkan untuk memenuhi hak anak seperti untuk memperoleh asuhan, perawatan, pemeliharaan, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak adalah dengan memberikan biaya atau nafkah demi tercapainya hak-hak anak. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, diketahui bahwa orang tua merupakan faktor utama perlindungan dan pemenuhan anak, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan belajar. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendukung, mendidik dan melindungi anak, anak berhak atas perlakuan dan perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan anak baik secara emosional maupun material, termasuk penelantaran.

Hal tersebut menunjukkan ketertarikan penulis untuk meneliti pasal-pasal terhadap nafkah anak yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tujuan agar dapat menganalisa kewajiban ayah terhadap nafkah anak berkelanjutan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta sanksi pidana bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Pasal-pasal yang berkaitan akan penulis analisa dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa poin yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

1. Bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana konsekuensi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisa kewajiban ayah terhadap nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Menganalisa konsekuensi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara rinci kepada pembaca tentang nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun pertimbangan bagi praktisi hukum maupun peneliti selanjutnya mengenai nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mencakup suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³ Peneliti beranggapan bahwa jenis penelitian normatif tepat untuk digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan nafkah anak pasca perceraian sebagai objek analisis

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Hlm. 51.

dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mempertimbangkan data-data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Data tersebut kemudian dianalisis dan diuraikan dengan kata-kata yang terperinci sehingga sangat berkaitan dengan sifat pendekatan perundang-undangan.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yakni bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku-buku, dan artikel yang berkaitan baik dari surat kabar maupun media elektronik.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek kajian, sehingga

dapat mengetahui *Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian, seperti buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel dan laporan hasil penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan kemudian dihubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian.

Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu *Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

F. Penelitian Terdahulu

Didalam karya ilmiah adanya penelitian terdahulu ternilai penting sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain sebagai pembandingan, penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu sumber kajian pustaka, sebagai bahan acuan rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nawawi (2020), dengan judul *“Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan*

Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia". Menggunakan metode penelitian normatif. Dan metode pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif. Dengan menganalisa perlindungan perempuan dan anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia yang menghasilkan dua bagian pasal yaitu yang bertentangan dengan HAM dan yang sejalan dengan HAM.⁴ Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan perlindungan terhadap anak dalam RUU Ketahanan Keluarga. Sedangkan penelitian ini terfokus pada nafkah anak pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahlun Nazi Siregar (2021), dengan judul "*Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*". Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif-empiris. Dengan meninjau kembali hukum Islam dan hukum positif yang terkait dengan *hadhanah* yang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh *maqashid* sebab banyak hal yang terabaikan oleh orang tua yakni ayah terhadap anaknya

⁴ Ahmad Nawawi, "*Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia*" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25420/2/16210120.pdf>

terutama dalam hal nafkah anak.⁵ Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan pelaksanaan *hadhanah* (hak pemeliharaan atas anak) yang terjadi di luar jalur Pengadilan Agama ditinjau dari *Maqashid Al-syari'ah Jasser Auda*. Sedangkan penelitian ini terfokus pada nafkah anak pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Al-Anam (2019), dengan judul “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*”. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *field research* yaitu jenis penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan. Dengan kajian implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa yang membebaskan tanggung jawabnya kepada ayah, karena pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz adalah hak ibunya sedangkan nafkah anak di tanggung ayahnya.⁶ Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada fokus bahasan implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa. Sedangkan penelitian ini

⁵ Ahlun Nazi Siregar, “*Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30907/1/19780015.pdf>

⁶ Hidayat Al-Anam, “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8068/1/122111022.pdf>

terfokus pada nafkah anak pasca perceraian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shafira Tsany Tsamara (2020), dengan judul "*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*". Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak tersebut, karena ibu tersebut yang mengetahui apakah selama pasca perceraian hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak. Namun, ada juga hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya karena Majelis Hakim menganggap bapaknya yang lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya.

Namun, ayah anak bertanggung jawab atas pengasuhan anak sampai anak mencapai usia 21 tahun atau mencapai usia dewasa. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah untuk mengkaji pelaksanaan kewajiban tunjangan akibat perceraian orang tua di wilayah Klaten, serta upaya anak atau ibu untuk menghidupi anak akibat perceraian orang tua apabila ayah anak tidak melaksanakannya dengan baik. . Sementara itu, penelitian ini berfokus pada tunjangan anak setelah perceraian dari perspektif hukum perlindungan anak.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Nawawi, <i>“Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia”</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.	a. Menggunakan metode penelitian normatif. b. Membahas tentang perlindungan anak.	a. Fokus pada Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia.
2.	Ahlun Nazi Siregar, <i>“Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda”</i> , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.	a. Membahas tentang hak anak.	a. Metode penelitian empiris. b. Peneliti fokus pada pelaksanaan <i>hadhanah</i> terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Tanjung Medan
3.	Hidayat Al-Anam, <i>“Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015”</i> , Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.	a. Membahas tentang hak nafkah anak pasca perceraian.	a. Menggunakan metode penelitian empiris. b. Peneliti fokus pada Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Ambarawa Pada Tahun 2014-2015.
4.	Shafira Tsany Tsamara, <i>“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten”</i> , Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.	a. Membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.	a. Metode penelitian empiris. b. Membahas mengenai upaya yang dilakukan jika bapak tidak memenuhi putusan Pengadilan dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing memuat sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah sebagai gambaran umum pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Dilanjutkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori dan konsep hukum sebagai acuan dan landasan teori dalam penelitian dan analisis Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu analisis nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap nafkah anak.

Bab IV adalah penutup. Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pemaparan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua analisis dan diakhiri dengan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

H. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, dibawah ini beberapa pengertian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Perceraian dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.⁷
2. Nafkah secara terminologi berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.⁸ Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.⁹ Walaupun tidak ditemukan istilah nafkah tetapi sebelumnya didalam salah satu pasal di Undang-Undang tersebut mengatur tentang masalah nafkah. Tetapi Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mengatur secara khusus dan rincian tentang masalah nafkah. Masalah nafkah hanya diatur dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011) hlm. 75.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 411.

3. Kewajiban orang tua tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “orang tua wajib mengasuh; memelihara; melindungi; mendidik anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak; mencegah anak menikah pada usia dini; memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.
4. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah jaminan seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁰ Maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, kata cerai berarti berpisah, sedang kata talak artinya sama dengan cerai. Kata talak berarti menceraikan.¹¹ Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan.¹² Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

- 1) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 2) Baik ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

¹¹ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 1976), hlm. 20

¹² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hlm. 175

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa yang sangat dilindungi oleh Undang-Undang adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib

¹³ *Kumpulan peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992). Hlm. 142.

diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak.

3. Alasan Perceraian

Salah satu asas hukum perkawinan adalah pencegahan perceraian. Namun, kasus perceraian tidak bisa dihindari bagi pasangan yang sudah menikah, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Dalam kasus perceraian, jika ada alasan, dapat dilakukan dan diputuskan oleh pihak suami maupun pihak istri. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Akibat Perceraian

Perceraian yang telah terjadi tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan. Akibat hukum dari perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, sebaliknya tidak berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Dalam pasal 41 tersebut memberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka setelah perceraian. Sehingga dari pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pada dasarnya bapak dan ibu mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak setelah perceraian.
- b. Sebelum perceraian, bapak dan ibu dapat bersepakat, siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah perceraian.
- c. Bila terjadi perselisihan, siapakah yang lebih melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut.

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak setelah perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.
- b. Bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa bapak secara penuh bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak, baik anak itu berada dibawah perwalian bapak maupun ibu.

B. Kewajiban Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal pertama kali oleh putra putrinya.¹⁴ Orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.¹⁵ Orang tua merupakan

¹⁴ A.H, Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984) hlm. 15

¹⁵ https://www.google.com/search?q=pengertian+orang+tua+menurut+undang-undang&oq=pengertian+orang+tua+menurut+undang&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABNIBCDkyMzJqMGGo5qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Diakses pada tanggal 21 September 2022

pemimpin dalam rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik buruknya kehidupan itu dimasa yang akan datang.

2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Pasca perceraian hal yang paling rentan terjadi adalah masalah anak karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya, dan hal tersebut akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah satu dari mereka (orang tua) tidak memenuhi kewajibannya. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar menjadi manusia bertaqwa, beriman kepada Allah SWT. Dan tugas dari Ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan nafkah (kebutuhan makanan, pakaian dan biaya pendidikan jika sampai anak mampu mencari nafkah sendiri).

Kewajiban orang tua terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berikut kewajiban orang tua terhadap anak yaitu:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
2. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
4. Mencegah perkawinan dini pada usia anak.¹⁶

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sifatnya spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu:

1) Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Di dalam keluarga, anak mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2) Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

3) Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

4) Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

5) Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam

proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.¹⁷

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.¹⁸ Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena di bagi atau di berikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena di bagi atau di berikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib di berikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri untuk keperluan istri. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa setelah terjadinya pernikahan, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, begitupun suami memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, yang termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.

¹⁷ Muktiali Jarbi. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Volume 3 No. 2. 2021. Hlm 125. <file:///C:/Users/hp/Downloads/1051-Article%20Text-3789-1-10-20220111.pdf>, diakses tanggal 25 September 2022.

¹⁸ Syamsul Bahri. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4921c01fb73001038c205/konsep-nafkah-dalam-hukum-islam>, diakses tanggal 05 April 2022

2. Ukuran Nafkah

Mengenai ukuran nafkah, dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI tidak mengatur ketentuan ukuran nafkah. Ukuran nafkah dalam KHI disesuaikan dengan penghasilan suami pada pasal 80 ayat (4):

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak secara spesifik mengatur ukuran nafkah seperti dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibatnya, secara umum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian.

Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI:

- a. Memberikan hadiah/pemberian yng layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri).

- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁹

D. Hak Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan.²⁰ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturuna kedua. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²¹ Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan juga dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.²² Pemahaman anak dalam konteks hukum perdata erat kaitannya dengan konsep kedewasaan. Menurut hukum Indonesia, anak masih

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 119.

²⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 36.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Surabaya: Media Centre, 2006), hlm. 119.

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

tergolong anak, dan terdapat perbedaan penilaian. Menurut ketentuan hukum, ada perbedaan dalam tolok ukur yang disebutkan yaitu:²³

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat 1: Memuat batas antara belum dewasa (*Minderjarigeid*) dengan telah dewasa (*Meederjarigeid*) yaitu 21 tahun kecuali:

- Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- Pendewasaan (*Venia aestetis* Pasal 419).

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya”. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.²⁴ Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum

²³ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 17.

²⁴ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu dalam Konvensi Hak Anak terdapat 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. *Pertama*, menyatakan bahwa bayi yang berada dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. *Kedua*, anak terhitung sejak lahir hingga sbelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Hak Anak

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁵ Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.²⁶ Penjelasan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: 2017), hlm. 1

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*). Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memelihara. Pemenuhan hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

Jika mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, hal ini juga berlaku pada anak-anak. Adapun dalam proses perkembangan, anak-anak mengalami tiga fase, yaitu:²⁷

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
 - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;

²⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqashid Asy-Syari'ah), hlm. 57.

- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun dari segi agama dan ideologi masih dalam proses kemantapan.

Dari segi hukum, definisi anak menurut hukum positif Indonesia secara umum diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minorjaring*), di bawah umur atau di bawah umur atau di bawah umur (*minorjaringheid*). Atau, seperti yang sering disebut anak di bawah pengawasan orang tua (*minderjarige onvervoedij*).²⁸ Menurut peraturan Perundang-undangan di Indonesia pengertian terhadap anak terdapat beberapa perbedaan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain seperti pada tabel berikut:

²⁸ Sholeh Soeadiy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 5.

**Tabel 2.1 Perbandingan Umur Anak dalam Peraturan
Perundang-Undangan**

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Kategori Anak
1.	UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	<18 tahun dan belum kawin
2.	KUH Perdata	<21 tahun dan belum kawin
3.	UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	<21 tahun dan belum kawin
4.	Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak	<18 tahun
5.	UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	Anak nakal adalah >8 tahun tetapi <18 tahun dan belum kawin
6.	UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan

Pada pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.²⁹ Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “anak atau orang dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.³⁰ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kawin”.³¹ Sedangkan dalam keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Kemudian Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³² Perbedaan daripada peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengertian dan batasan umurnya tergantung pada sudut perkara yang dibahas oleh masing-masing Undang-Undang.³³

3. Dasar Hukum Hak Anak

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Mengenai ayah yang meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya dapat dijerat dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 9 ayat (1)

³¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³³ Arbintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) hlm, 42-43.

UU PKDRT diatur bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, yang meliputi hal masalah pendidikan, ekonomi, kasih sayang kedua orang tuanya dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karena itu yang terpenting antara suami dan istri yang terpenting dalam memelihara anak ialah kerja sama, saling mendukung dan saling tolong menolong antara suami dan istri sampai anak tersebut tumbuh menjadi dewasa.

Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam Pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.

4. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.³⁴ Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia dapat menjadi seseorang yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam proses tumbuh dan berkembangnya tidak baik, maka pada saat dewasa ia menjadi seseorang yang kurang baik dan mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh dan berkembangnya setiap anak tidaklah sama prosesnya.

Hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak

³⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut adalah:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak harus mempunyai perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- 3) Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- 6) Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.³⁵

Perundangan tentang anak dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

³⁵ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa, 2007), hlm. 32.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³⁶

Setiap anak berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan, kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah anak tersebut dilahirkan.³⁷ Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak. Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh anak yang disebutkan pada Pasal 28 B ayat (2), yaitu bahwa “anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan

³⁶ Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

³⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 6.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁸ Agar terpenuhinya hak anak tersebut, maka orang tua atau wali merupakan “pemeran” utama yang wajib memenuhi apa yang menjadi hak anak tersebut. Indonesia telah melakukan peratifikasian atas Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia sebagai negara peserta (*state party*) mendapatkan kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak.

Dalam Konvensi Hak Anak juga ditegaskan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat macam, yaitu:³⁹

1) Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*)

Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya. Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2) Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga dan anak-anak pengungsi.

³⁸ Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹ Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 35

3) Hak Untuk Tumbuh Kembang (*development rights*)

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

5. Macam-Macam Hak Anak

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

Pasal 21

- (1) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bentuk hak-hak anak dibebankan pada negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membedakan anak-anak berdasarkan

suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak. Pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yaitu:

- 1) Setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapatkan baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- 2) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- 3) Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun setelah ia dilahirkan;
- 4) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;
- 5) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan yang pertama, pada saat dalam keadaan yang membahayakan;
- 6) Setiap anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan;
- 7) Setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam lingkungan keluarganya;
- 8) Setiap anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- 9) Setiap anak yang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- 10) Setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak anak merupakan hal yang penting dan sangat dilindungi. Oleh karena itu, orang

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: 2017)

tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan apa yang menjadi hak-hak anak tersebut.

6. Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

Perceraian memiliki implikasi hukum karena orang tua yang bercerai tetap berkewajiban mengasuh anak-anaknya yang tercantum dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.⁴¹ Ayah menanggung semua biaya membesarkan anak dan semua kebutuhan anak. Jumlahnya juga tergantung pada kemampuan keuangan ayah dan jumlah tanggungan lain yang ditugaskan kepadanya. Terkait besarnya jumlah nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si bapak.

Hak dasar anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada prinsipnya, semua anak berhak untuk mengenal orang tuanya dan untuk dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya. Ini berarti bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak-anak mereka dan tidak meninggalkan mereka. Anak-anak dalam rumah tangga termasuk anak angkat dan anak tiri. Pengertian “anak” dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu

⁴¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut lembaga perlindungan anak, tanggung jawab masih terikat hingga anak berusia 21 tahun atau masuk usia dewasa. Atau telah sanggup mencari pekerjaan dan memilih jalan hidup”.⁴²

Kewajiban Orang Tua dalam Membesarkan Anak Pada prinsipnya, UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak tidak memiliki ketentuan yang tegas dan cepat yang membatasi lamanya orang tua dapat membesarkan anak. Akan tetapi, dijelaskan secara implisit dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

⁴² Kurnia Azizah, *Kenali Tanggung Jawab Ayah pada Anak dalam Islam, Meski telah Bercerai*, <https://www.merdeka.com/trending/kenali-tanggung-jawab-ayah-pada-anak-dalam-islam-meski-telah-bercerai.html>

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.⁴³

7. Sanksi Hukum Bagi Ayah yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 26

- 1) Bahwasannya orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁴

Ketentuan substansi dari pasal diatas sama dengan isi kandungan dari Pasal 41 sebagai salah satu asas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah menjelaskan akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, dimana perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya tidak dapat dilepaskan meskipun kedua belah pihak bercerai atau menikah lagi. Selain itu, jika anak masih di bawah umur, dapat dipahami bahwa mengasuh anak

⁴³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

adalah hak ibu, tetapi tanggung jawab membesarkan anak adalah hak ayah.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mewajibkan pelaku kejahatan terhadap anak untuk memperoleh efek jera dan tindakan khusus untuk memulihkan pemulihan fisik, mental dan sosial korban anak peaku kejahatan. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah anak korban dan/atau pelaku tindak pidana menjadi pelaku tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Seorang ayah jika melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁴⁶

Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menegaskan bahwa: “Setiap orang

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 67.

⁴⁶ Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ayah tidak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Dalam pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa ancaman pidana bagi tindakan kelalaian ayah terhadap kewajiban nafkah anak pasca perceraian atau disebut dengan penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang demikian ini menunjukkan adanya korelasi bahwa kalau sudah terbukti adanya tindakan kelalaian atas kewajiban nafkah pasca perceraian terhadap anak dianggap penelantaran maka dapat dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana.

Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang- undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Ayah Terhadap Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Putusnya hubungan suami istri tidak menjadikan terlepas dari tanggung jawab pemenuhan nafkah. Mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah istri dan memberikan nafkah kepada anak sampai anak itu dewasa dan mandiri. Selain pemberian kasih sayang kepada anak, tanggung jawab ayah dalam bentuk sandang, pangan dan papan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah *“untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Pemenuhan nafkah terhadap anak berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan

asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pengajaran.⁴⁷ Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan hak-hak anak meliputi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi anak yang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
7. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya dan anak yang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
10. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
12. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak.
15. Anak yang menjadi korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

⁴⁷ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press. 2008) Hlm.273.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki 4 hak dasar yaitu:

1. Hak hidup
2. Hak tumbuh kembang
3. Hak partisipasi
4. Hak perlindungan

Menurut analisis peneliti sebagaimana disebutkan pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: *orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak*. Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak berhak untuk memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga dari ayah.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*. Jika anak selama tidak diberi nafkah oleh ayah, namun ia tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan memperoleh nafkah dari ibu saja, maka hak anak tersebut sudah terealisasikan.

Kemudian pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa: *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*. Jika anak selama tidak dinafkahi oleh ayah, berakibat anak tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini anak

tidak dapat bersekolah, maka hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terlaksana. Sedangkan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja seorang diri untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak sehari-hari. Artinya bahwa anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayahnya.

Lebih lanjut pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:*

- a. *Diskriminasi*
- b. *Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual*
- c. *Penelantaran*
- d. *Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan*
- e. *Ketidakadilan*
- f. *Perlakuan salah lainnya*

Jika ayah pergi meninggalkan rumah, melalaikan anak dan tidak memberikan nafkah kepada anak, dimana selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materil, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penelantaran. Karena ayah yang lari dari tanggung jawabnya terhadap keluarga terutama terhadap anak untuk merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak. Apalagi jika ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan keuangan untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga akibat dari ayah yang melalaikan tersebut, ibu harus memenuhi kebutuhan anak, membiayai anak, merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak seorang diri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara jelas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Artinya

bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah.

Kewajiban seorang ayah terhadap anak yang telah dilalaikan, nafkah lampau anak dapat dianggap sebagai hutang ayah. Pemenuhan nafkah lampau anak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Sehingga nantinya diharapkan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi menelantarkan dan melalaikan keluarga, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan karena perceraian di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya”*.

Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa:

“Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.⁴⁸

⁴⁸ Heppy Hyma Puspytasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai. STKIP PGRI Jombang, Vol 5 No. 2. Tahun 2021

Menyangkut masalah kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam Bab X mulai Pasal 45-49.⁴⁹

Pasal 45;

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46;

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48;

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan itu menghendakinya.

Pasal 49;

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁰

Pengaturan mengenai hak anak dalam hukum nasional tercantum dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Menyadari pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka negara mengatur melalui Undang-Undang hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Mapping UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Nafkah Anak

UU No. 1 Tahun 1974	UU No. 35 Tahun 2014	Perbedaan	Persamaan
- Ketentuan Undang-Undang No. 1	- Ketentuan Undang-undang No. 35	- Dalam UU No. 1 Tahun 1974	- Dalam UU No. 1 Tahun 1974

⁵⁰ Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<p>Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan kewajiban kedua orang tua pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri.</p> <p>- Hak nafkah anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.</p>	<p>Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 yang menyatakan bahwa: setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kepentingan anak terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.</p> <p>- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya.</p>	<p>mengatur bahwa hak ayah terhadap nafkah anak menjadi tanggung jawabnya sampai anak itu berusia kurang lebih 18 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri.</p> <p>- Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya.</p>	<p>dan UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak berhak diasuh oleh orang tua. Dan setiap orang tua berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.</p> <p>- a.</p>
---	---	---	---

<p>Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.</p>	<p>Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah.</p>		
---	---	--	--

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi khususnya akibat perceraian. Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang, oleh karena itu

anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

Selain itu dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara rinci mengenai hak anak dan kewajiban orang tua. Karena, pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan-alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orang tua dengan anak.
 - b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Agar bisa menjadi pondasi bagi karakter anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya sudah pisah atau bercerai maka anak tidak bisa

terlepas dari tanggungjawab orang tuanya. Seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.

d. Memperoleh hak anak lainnya

Seperti:

- 1) Hak pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari. Bahkan sejak dalam kandungan.
- 2) Hak sandang: setiap anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak.
- 3) Hak tempat tinggal: anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak. Bukan tempat tinggal yang sempit dan kumuh.
- 4) Hak pelayanan kesehatan: setiap anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
- 5) Hak pendidikan dan pengembangan diri: setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hak tersebut.
- 6) Hak mendapat perlindungan seperti perlindungan fisik, perlindungan emosional, perlindungan seksual, perlindungan penelantaran.
- 7) Hak bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun sosial-emosional.
- 8) Hak berpartisipasi: anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.⁵¹

Pasal 14 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “pemisahan” yaitu pemisahan akibat perceraian dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak

⁵¹ Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari orang tuanya. Dalam hal ini bahwa mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 35 Tahun 2014, yang salah satunya mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan cara memberi nafkah. Namun jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, karena ia tidak tidak menfkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Untuk itu mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c UU No. 35 Tahun 2014.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Berikut adalah upaya hukum yang dssapat dilakukan:

- a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peradilan di Lingkungan Peradilan.

Agama adalah “hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan dalam proses peradilan, kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang ini. Dalam kasus ini berlaku *Herzisches Inlandsch Rules* (HIR), karena UU Peradilan Agama tidak mengatur secara tegas upaya hukum terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut”.⁵²

- b. Pasal 26 ayat 2: “Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui, atau karena sebab apapun tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarga yang harus memenuhi ketentuan.”

Selain itu, sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang bertanggung jawab menjamin terselenggaranya hak anak adalah negara dan orang tua bahwa:

“Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Oleh karena itu, orang tua mempunyai tanggung jawab utama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan hidup anak-anaknya, baik fisik, mental maupun sosial. Kewajiban pemberian, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan hak dan milik anak harus untuk kepentingan anak dan berlanjut setelah batalnya kontrak perkawinan antara orang tua. Sebuah hubungan perkawinan menciptakan kewajiban pemeliharaan di pihak seorang suami

⁵² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>. Diakses pada tanggal 25 September 2022.

untuk istri dan anak-anaknya. Salah satu lingkungan pertama yang dapat menjamin pemenuhan hak anak berasal dari lembaga terkecil yaitu keluarga. Karena setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya, karena keluarga mempunyai 8 fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, mendidik dan sosialisasi, ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak.

Pada ayat 1 pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Baik nafkah istri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak”. Dalam ayat 3 pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”. Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan bahwa “Maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu bapaknya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai”.

Adapun hak-hak anak yang semestinya dipenuhi sesuai dengan Bab II pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak bahwa “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan

khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”. Pada ayat (3) menjelaskan tentang pemeliharaan dan perlindungan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

B. Konsekuensi Pidana Bagi Ayah yang Tidak Memberi Nafkah Kepada Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban seorang ayah melalaikan nafkah terhadap anak dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.

Penegakan hukum melalui hukum pidana, merupakan upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Untuk membangun konsepsi hukum pidana terhadap mantan suami (ayah) yang tidak melaksanakan atau menolak melaksanakan kewajibannya sesuai amar putusan Pengadilan Agama, dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni pertama, menemukan upaya menjadikan sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana, dan kedua melakukan perbandingan terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang

Pidana di luar KUHP, yang muatannya berkaitan atau relevan dengan perbuatan yang akan dikriminalisasi. Perbuatan tidak melaksanakan pemberian uang nafkah merupakan perbuatan penelantaran terhadap anak merupakan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 304 KUHP, dinyatakan bahwa *“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*. Selanjutnya, di dalam Pasal 76 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa *“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ”*.

Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum

dan berlaku bagi wali anak asuhnya. Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga. Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh. Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP.

Selanjutnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa “*dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya*”. Orang tua yang dimaksud adalah ayah, sebagaimana konsep hak asasi manusia, hak atas nafkah

merupakan hak dasar yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhinya tersebut, yaitu ayahnya.

Indonesia telah memiliki dua produk Undang-Undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat yaitu Pasal 76 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *“setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”*.⁵³ Kategori perlakuan penelantaran diterangkan pada bagian penjelasan Pasal 13 huruf c UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa *“perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya”*. Dengan demikian, perlakuan penelantaran dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka seseorang yang melakukan perbuatan penelantaran dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 b dan c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa *“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana*

⁵³ Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁵⁴

Undang-Undang yang kedua yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut menegaskan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga*”.⁵⁵ Pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki makna yang luas, tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai “*bentuk kekerasan*” terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak menjadi terlantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta dapat mengganggu tumbuh, kembang dan kesejahteraan. Tindakan yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa “*setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*”.⁵⁶ Dapat

⁵⁴ Pasal 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 4.

⁵⁶ Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

disimpulkan apabila kewajiban nafkah anak terbukti dilanggar karena kelalaian, hal ini akan dianggap kelalaian dan dapat dituntut baik perdata maupun pidana.

Apabila ditelaah dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 9 yang menyatakan bahwa *“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*.⁵⁷ Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”*, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dengan demikian jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ayah tidak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan (nafkah) yang diperlukan anaknya, maka dapat dikategorikan sebagai telah melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku*

⁵⁷ Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Tabel 4.1 Sanksi Bagi Ayah Yang Tidak Memberi Nafkah kepada Anak

UU No. 1 Tahun 1974	UU No. 35 Tahun 2014	Perbedaan	Persamaan
<p>- Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang memiliki daya paksa mengenai uang nafkah di dalam putusan perceraian, dapat benar-benar dilaksanakan. Karena sanksi yang memiliki kekuatan memaksa ada pada domain hukum pidana, maka disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang tua (ayah) yang mengabaikan putusan Pengadilan Agama.</p> <p>- Peraturan perundang-</p>	<p>Sanksi pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 77 B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 	<p>- Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Ayah yang mengabaikan nafkah anak. Namun UU No. 1 Tahun 1974 mengatur sanksi perdata bagi Ayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak.</p> <p>- Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengatur sanksi perdata maupun</p>	<p>- Dalam hal sanksi nafkah terhadap anak, sama sama ada sanksi yang mengatur akan hal tersebut.</p>

undangan di Indonesia mengatur sanksi yuridis bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Agama.	tentang Penghapuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sanksi perdata: 1. Seseorang dapat digugat ke Pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak. 2. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak.	pidana yang dapat dijatuhkan kepada Ayah.	
---	---	---	--

Dalam hal sanksi pengabaian nafkah anak, Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhkan salah satu hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil.⁵⁸ Adapun jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun
- b) Pembebasan dari jabatan

⁵⁸ Muhammad Amin Summa. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 687.

- c) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai negeri Sipil
- d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tindakan seorang ayah dapat masuk dalam kategori mengabaikan atau melalaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Ayah dianggap seseorang yang cakap hukum, yakni dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Seseorang yang berusia 18 tahun.
 - b) Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah.
 - c) Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman.
 - d) Berjiwa sehat atau berakal sehat.
2. Tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak berdaya menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, misalnya sakit atau cacat, sehingga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tersebut sebagaimana mestinya.
3. Bukan dalam situasi darurat, karena faktor yang datang dari luar, seperti terjadinya perang atau kerushan yang meluas.
4. Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung semua keperluan hidup berumah tangga.⁵⁹
5. Anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁰ Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Selain adanya sanksi pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur sanksi yuridis bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa “*seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Agama yaitu istri dapat menggugat suami untuk membayar nafkah anak yang tidak ditunaikan pada masa yang telah lampau*”. Dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak dikenal adanya prinsip kadaluarsa dalam hal nafkah anak.

Menurut KHI pasal 156 segala biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Pasal 156 huruf d KHI, perceraian orang tua juga tidak memberikan dampak penghentian kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Namun, apabila karena suatu hal lain terjadi pada ayahnya atau berdasarkan putusan pengadilan menetapkan lain atas kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, maka secara terpaksa ibu yang harus menanggung nafkah anaknya tersebut, meski begitu bukan berarti bahwa menggugurkan atau membebaskan kewajiban seorang ayah begitu saja.

Hukuman dalam delik tindak pidana terkait tindak pidana anak itu diatur khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan masuk dalam kategori delik khusus bukan delik aduan dan penanganan masuk dalam delik biasa. Jadi

dalam perkara tindak pidana anak tidak perlu ada aduan untuk diproses hukum. Jika seorang ayah melalaikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum didalam Pasal 77 huruf b UU No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak, atau pidana kurungan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Akibat hukum yang diberikan orangtua yang tidak melaksanakan kewajibannya, yakni pada aspek pertama jika ayahnya dari anak tersebut tidak menjalankan kewajiban, kedua jika si ibu anak itu pun tidak menjalankan kewajiban selaku pemegang hak asuh atau tinggal bersama dengan anaknya. Dampak kelalaian orang tuanya untuk menjalankan kewajibannya selaku orangtua terhadap anak pasca perceraian maka bisa ditempuh atau bisa diusahakan hal-hal dibawah ini:

- 1) Permohonan Eksekusi

Mempertimbangkan jika putusan dari pengadilan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat, putusan dari pengadilan pun memiliki kekuatan eksekutorial. Yakni memiliki kekuatan yang mana putusan dari pengadilan itu bisa mengajukan permohonan guna untuk mengeksekusi menggunakan alat negara jika pihak yang sudah diputuskan dari pengadilan guna menjalankan sebuah berkewajiban yang mesti dijalankan serta jika pihak yang idealnya menjalankan kewajiban itu tidak menjalankan secara

sukarela berdasarkan putusan pengadilan atau sengaja melupakan guna tidak melaksanakan dari putusan maka bisa diajukan permohonan guna mengeksekusi putusan itu dengan paksa yakni melakukan pengajuan pemohon eksekusi ke Pengadilan Agama setempat.

2) Pencabutan Hak Asuh

Berlandaskan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perkawinan yang menegaskan jika salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal sangat melalaikan kewajiban terhadap anak anaknya berkelakuan buruk sekali. Tetapi, jika kekuasaan orang tua dicabut mereka masih diharuskan untuk melakukan pemeliharaan kepada anak anaknya, hal tersebut berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan perkawinan yang menegaskan walaupun orang tua dicabut hak kekuasaannya, mereka masih berkewajiban memberikan didikan atau pemeliharaan terhadap anak tersebut. Merujuk pada pemaparan tersebut, akibat hukum untuk orang tua yang tidak menjalankan tanggung jawab kepada anak pada UU No 16 2019 Pasal 45 ayat (1) ada 2 akibat yakni permohonan eksekusi serta pencabutan hak asuh.

Upaya penegakan hukum akan lebih efektif apabila Negara menganut sistem demokrasi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat

memberikan kontribusi yang positif bagi para penegak hukum. Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non - materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 71 menyatakan bahwa "*Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf M dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial*".⁶¹ Upaya penanganan kasus perlakuan salah dan penelantaran anak belum terlalu efektif dikarenakan yang menangani kasus tersebut hanya Dinas Sosial, LPKS, dan LSM. Upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut yaitu: Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan pengendalian, pemberi bantuan sosial bagi anak

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

jalan, dan membuat rumah singgah agar anak-anak jalanan di didik dan dibina, sedangkan yang harus berperan penting pada kasus penelantaran anak yaitu kepolisian, akan tetapi kepolisian hanya melakukan pembinaan dan teguran lisan kepada orang tua dan anak sehingga tidak merasakan efek jera dan mengulangi tindakan yang sama oleh karena itu diperlukannya tindakan yang lebih tegas agar orang tua merasakan efek jera.

Terkait masalah perceraian, pemeliharaan anak maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak. Namun dalam kenyataannya, hampir setiap kasus perceraian yang terjadi di dalam masyarakat selalu berdampak negatif bagi anak-anaknya bahkan bisa terjadi penelantaran anak, diperparah lagi mantan suami selaku ayah dari anak tersebut tidak lagi memenuhi kewajibannya berupa memberi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian itu terjadi. Memang masalah sanksi bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut peneliti, hal inilah yang menyebabkan seorang ayah yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya sehingga membawa akibat anaknya terlantar, bahkan ada yang sampai putus sekolah. Oleh karena itu, menurut peneliti diperlukan kebijakan hukum pidana berkenaan dengan ayah yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian di masa yang akan datang sehingga anak tidak menjadi korban penelantaran.

Maka diperoleh kesimpulan, delik aduan ditinjau dari segi bahasa pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah

adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang tertentu. Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan diatur dalam Pasal 72 KUHP antara lain :

- a. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu misalnya kuasa hukum, wali dan pengampu (khusus untuk korban di bawah umur).
- b. Orang yang langsung dikenai kejahatan (korban)

Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur masalah pemberian sanksi pidana bagi bapak yang tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah perceraian, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hal inilah yang menyebabkan ayah yang telah bercerai dengan istrinya seringkali mengabaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah terhadap anaknya.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendasarkan pada ketentuan bahwa hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di jejal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 34 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam hukum positif hak anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menafkahi anaknya dari mulai umur 0

(nol) tahun sampai umur kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun. Selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ayah enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya.

- b. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- c. Bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.⁶²

⁶² Heppy Hyma Puspytasari, *Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 5 No. 2.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menyelesaikan proses penelitian, menganalisis penelitian serta memaparkan hasil penelitian pada bab III, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hak nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah ditegaskan bahwa anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah. Karena pada dasarnya biaya nafkah anak adalah kewajiban bagi ayah yang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kewajiban nafkah tidak hanya berupa makanan, melainkan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti baju, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan, pemeliharaan, kebutuhan hidup, cinta kasih sayang dan yang bersifat memberikan perlindungan atas pemeliharaan atas jiwa dan masa depan anak.

Kewajiban ayah terhadap nafkah anak berkelanjutan pasca perceraian yaitu sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Pemenuhan nafkah berkelanjutan kepada anak bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Sehingga nantinya diharapkan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi menelantarkan dan melalaikan keluarga. Maka kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak yang telah dilalaikan dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah.

2. Penerapan sanksi pidana bagi ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak pada Pasal 59 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum terpenuhi secara baik dikarenakan ketidakpedulian orang tua terhadap anak sehingga mereka tidak benar-benar memahami fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuan terhadap hak-hak anak. Pertanggung jawaban pidana berupa pidana denda, penjara, sampai pencabutan hak asuh orang tua terhadap anaknya. Sanksi pidana bagi ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak tercantum dalam Pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak bahwa tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak menjadi terlantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta dapat mengganggu tumbuh, kembang dan kesejahteraan. Tindakan yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pertanggungjawaban orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan adanya pemberian sanksi pidana bagi ayah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi anaknya setelah perceraian bisa memberikan efek jera. Dengan ini berarti siapa saja yang

melalaikan kewajiban nafkah anak secara sengaja padahal ia mampu mencukupi nafkah anak, sehingga anak menjadi terlantar dan terganggu kondisi fisik, jiwa dan masa depannya, telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. SARAN

1. Mengenai biaya nafkah anak pasca perceraian, diputus oleh Pengadilan Agama atau tidak, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya nafkah anak meskipun tidak diputuskan di dalam persidangan, karena pada dasarnya biaya nafkah anak adalah kewajiban bagi Ayah yang harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
2. Bagi pembaca skripsi ini, penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu meningkatkan kekurangan penulis dalam melakukan penelitian, cara penulisan, proses penelitian dan sebagainya yang dapat meningkatkan kemampuan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2015.

Buku

Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arbintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Ter. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kausar: 2005.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. *Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak*, Jakarta, 2017.

Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1985.

Hasanuddin A.H, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya, Al-Ikhlis: 1984.

Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, cet 2, Palembang: NoerFikri, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.

Mufidah CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press. 2008.

Muhammad Amin Summa. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indoesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Poerwodarminto, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1976.

Setyowati, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, Bumi Aksara: 1990.

Suadi, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri: 2001.

Summa, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Tanamas, Joni Muhammad, Zulaicha Z. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Umbara, Citra. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasan*, Bandung: Citra Umbara, 2010.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung: 2009.

Jurnal

Heppy Hyma Puspytasari, *Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai, vol. 5 No. 2. 2021. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1435/1256>

Hudaya, Hairul. *Jurnal Hak Nafkah Istri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Antasari, No. 1/Januari-Juni (2013). <http://idr.uin-antasari.ac.id/6191/1/Hak%20Nafkah%20Isteri%20%28Perspektif%20Hadis%20dan%20Kompilasi%20Hukum%20Islam%29.pdf>

Subekti. “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 6. No. 1. (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/229570496.pdf>

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4921c01fb73001038c205/konsep-nafkah-dalam-hukum-islam>, diakses tanggal 05 April 2022

Jarbi, Muktiali. *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Volume 3 No. 2. 2021. <file:///C:/Users/hp/Downloads/1051-Article%20Text-3789-1-10-20220111.pdf>

Skripsi

Al-Anam, Hidayat. “*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8068/1/122111022.pdf>

Nasrah. *Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan*, Skripsi, Institut Agama Islam Bone, 2020. <combinepdf.pdf>

Nawawi, Ahmad. “*Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Perspektif Hak Asasi Manusia*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25420/2/16210120.pdf>

Nazi Siregar, Ahlun. “*Dampak Perceraian diluar Pengadilan Agama Terhadap Hadhanah Perspektif Teori Maqashid Al-Syariah Jasser Auda*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30907/1/19780015.pdf>

Tsany Tsamara, Shafira. “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020. [16410020-TA-Shafira Tsany Tsamara.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/16410020-TA-Shafira%20Tsany%20Tsamara.pdf)

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Kumpulan peraturan Perundang-Undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Website

[Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#). Diakses pada tanggal 21 September 2022.

Azizah, Kurnia. *Kenali Tanggung Jawab Ayah pada Anak dalam Islam, Meski telah Bercerai*, <https://www.merdeka.com/trending/kenali-tanggung-jawab-ayah-pada-anak-dalam-islam-meski-telah-bercerai.html>, diakses tanggal 04 April 2022.

Bahri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4921c01fb73001038c205/konsep-nafkah-dalam-hukum-islam>, diakses tanggal 05 April 2022.

https://www.google.com/search?q=pengertian+orang+tua+menurut+undang-undang&oq=pengertian+orang+tua+menurut+undang&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgBEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABNIBCDkyMzJqMGo5qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada tanggal 21 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-mantan-suami-tidak-nafkahi-anak-sesuai-putusan-hakim-lt5b9d465106c75>, diakses pada tanggal 25 September 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUKTI KONSULTASI

Nama : Mudrikatul Khoiriyah
 NIM/Jurusan : 18210027/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah.,S.Ag., M.H.
 Judul Skripsi : Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	25 November 2021	Penyusunan Proposal Skripsi	
2.	06 Desember 2021	Revisi Proposal Skripsi	
3.	14 Desember 2021	ACC Proposal Skripsi	
4.	02 Maret 2022	Penyusunan BAB I, II	
5.	06 April 2022	Revisi BAB I, II	
6.	06 September 2022	ACC BAB I, II	
7.	26 September 2022	Penyusunan BAB III, IV, Abstrak	
8.	28 September 2022	Revisi BAB IV, dan Daftar Pustaka	
9.	28 September 2022	ACC BAB III-IV, Revisi Abstrak	
10.	29 September 2022	ACC Skripsi, ACC Abstrak	

Malang, 07 Oktober 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mudrikatul Khoiriyah
 NIM : 18210027
 Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro/24 November 1999
 Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Jl. Lettu Suyitno Gg. Sumiran 1
 No. 4 RT 20 RW 03 Kel.
 Banjarejo Kec. Bojonegoro
 Kab. Bojonegoro
 No. Hp : 085790966008
 Email : mudrikatul@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2004-2006 TK RA Perwanida Bojonegoro
2. 2006-2012 MIN Kepatihan Bojonegoro
3. 2012-2015 SMP Darul ‘Ulum 1 Unggulan Rejoso Peterongan Jombang
4. 2015-2018 MA Unggulan Darul ‘Ulum STEP 2 IDB Rejoso Peterongan Jombang
5. 2018-2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non-Formal

1. 2012-2018 Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Rejoso Peterongan Jombang
2. 2018-2019 Ma’had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang